



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945- 427445

BANYUWANGI

Banyuwangi, 29 Juli 2019

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi.

di

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR: 188/175.1/429.011/2019

Tentang


Mekanisme Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati

- A. Dasar Hukum : Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- B. Dalam rangka tertib penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, terdapat beberapa hal yang perlu dipedomani:
1. Rancangan Peraturan Bupati diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 2. Rancangan Peraturan Bupati sebelum di proses oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk di Fasilitas;
 3. Pemrosesan Rancangan Peraturan Bupati dapat dilakukan setelah mendapat Fasilitas oleh Gubernur Jawa Timur atau setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikirimkannya Rancangan Peraturan Bupati.
 4. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan mengajukan Rancangan Peraturan Bupati minimal 20 (dua puluh) hari harus mengirimkan surat pengajuan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum Peraturan Bupati tersebut dibutuhkan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul Peraturan Bupati tidak bisa memperoleh pengundangan sebelum dilakukan Fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19591227 198603 1 022